



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA**

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2  
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421.1/800.0357PAUDNI-DISDIKPORA/2015

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

**MEMUTUSKAN**

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : KOBER CAHAYA IBU  
Rumpun : PAUD  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
NPSN : -  
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN AN NUR HARAPAN IBU  
Pemimpin : SUSI TRESNAWATI, S.Ab  
Alamat : Kp. Cipanjak Rt.04/11 No.02 Ds. Cigugur Girang  
Kec. PARONGPONG  
Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan 22 Februari 2017.

Di tetapkan di : Bandung Barat  
Pada tanggal : 22 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bandung Barat

  
X Dra. Hj. Agustina Piriyanti, MM  
Pembina Utama Muda